

Problematika Penggunaan Atribut Hijab Pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

Lailatul Masruroh

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: lailamasruroh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut hijab bagi Paskibraka putri. Isu hukum penelitian ini berangkat dari polemik pengukuhan Paskibraka tahun 2024, ketika sejumlah Paskibraka putri yang sebelumnya berhijab tidak mengenakan hijab, serta adanya perbedaan pengaturan antara Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang tidak mencantumkan secara eksplisit ciput atau hijab dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengakomodasi ciput warna hitam bagi putri berhijab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai sebagai pedoman teknis yang tidak meniadakan ketentuan dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Namun, apabila keputusan tersebut diterapkan untuk membatasi atau menghilangkan penggunaan hijab, maka berpotensi melampaui kewenangan, bertentangan dengan asas hierarki norma, dan mengganggu perlindungan hak konstitusional atas kebebasan beragama. Dalam perspektif hukum Islam, hijab merupakan kewajiban syar'i bagi perempuan muslim, sehingga pembatasannya dalam kegiatan kenegaraan perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, kebebasan beragama, dan nilai Pancasila.

Kata Kunci: Penggunaan atribut hijab, pasukan pengibar bendera pusaka.

Abstract: This study aims to analyze the legal force of the Decree of the Head of BPIP Number 35 of 2024 concerning the Standards of Uniform, Attributes, and Appearance of Paskibraka, and to examine the perspective of Islamic law on the use of hijab attributes by female Paskibraka members. The legal issue arises from the 2024 Paskibraka inauguration controversy, in which several female members who had previously worn the hijab appeared without it, as well as from the regulatory difference between the Decree of the Head of BPIP Number 35 of 2024, which does not explicitly mention ciput or hijab, and BPIP Regulation Number 3 of 2022, which accommodates black ciput for hijab-wearing female members. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed prescriptively. The findings show that the Decree of the Head of BPIP Number 35 of 2024 retains legal force as long as it is understood as a technical guideline that does not negate the provisions of BPIP Regulation Number 3 of 2022. However, if the decree is applied to restrict or eliminate the use of hijab, it may exceed its authority, contradict the principle of hierarchy of norms, and undermine the protection of the constitutional right to freedom of religion. From the perspective of Islamic law, the hijab is a shar'i obligation for Muslim women; therefore, any restriction on its use in state ceremonial activities should be reconsidered to ensure conformity with legal certainty, freedom of religion, and Pancasila values.

Keywords: The use of hijab attributes, national flag hoisting troop.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Paskibraka merupakan bagian penting dalam upacara kenegaraan, khususnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pasukan pengibar bendera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda agar memiliki semangat nasionalisme, kedisiplinan, kepemimpinan, dan karakter Pancasila. Program Paskibraka secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang menempatkan Paskibraka sebagai kader calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Fenomena hukum muncul ketika pengukuhan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara menimbulkan polemik nasional. Sejumlah Paskibraka putri yang sebelumnya diketahui menggunakan hijab terlihat tidak mengenakan hijab pada saat pengukuhan. Peristiwa tersebut mendapat kritik dari masyarakat dan berbagai pihak karena dianggap berkaitan dengan hak kebebasan beragama serta ekspresi keagamaan peserta Paskibraka putri.¹

Polemik tersebut berkaitan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dalam lampiran keputusan tersebut, standar pakaian Paskibraka putri tidak mencantumkan secara tegas atribut ciput atau hijab bagi Paskibraka putri yang beragama Islam.³ Hal ini berbeda dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang sebelumnya masih mencantumkan ketentuan “ciput warna hitam untuk putri berhijab” dalam kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka.

Konstitusi Indonesia mengatur kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaan.

Islam memandang hijab tidak hanya dipahami sebagai atribut pakaian, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama, identitas keagamaan, dan kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslim. Oleh karena itu, pengaturan pakaian Paskibraka seharusnya tidak hanya menekankan aspek keseragaman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak

¹ M. Riezko Bima Elko Prasetyo, “PPI Tolak Dugaan Larangan Penggunaan Hijab Pada Paskibraka Putri 2024,” Antara Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4260067/ppi-tolak-dugaan-larangan-penggunaan-hijab-pada-paskibraka-putri-2024>.

beragama peserta. Keseragaman dalam kegiatan kenegaraan tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan keberagaman agama dan keyakinan warga negara.²

Berdasarkan hal tersebut, isu hukum utama dalam penelitian ini adalah adanya konflik norma atau disharmoni pengaturan antara Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Di satu sisi, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengakomodasi Paskibraka putri berhijab melalui ketentuan ciput warna hitam. Di sisi lain, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak lagi mencantumkan ketentuan tersebut secara eksplisit. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai standar pakaian Paskibraka putri berhijab dan berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan beragama.³

Penelitian ini penting dilakukan karena polemik pengukuhan Paskibraka tahun 2024 memperlihatkan adanya ketegangan antara kebijakan keseragaman pakaian kenegaraan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara memang dapat mengatur standar pakaian dalam kegiatan resmi, tetapi pengaturan tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum tata negara, hukum administrasi, dan hak asasi manusia, khususnya dalam merumuskan standar pakaian Paskibraka yang harmonis, inklusif, dan tetap menghormati nilai Pancasila.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Moh. Heris Setiawan dan Dewa Agung Gede Agung yang membahas kontroversi aturan lepas hijab Paskibraka 2024 dalam kaitannya dengan nilai kebhinnekaan dan persatuan. Penelitian tersebut menekankan bahwa kebijakan keseragaman tidak boleh mengabaikan kebebasan beragama dan keberagaman peserta.⁷ Selanjutnya, penelitian Risma Apriyanti membahas larangan berjilbab bagi Paskibraka sebagai bentuk tindakan diskriminatif berdasarkan perspektif keadilan sosial. Penelitian tersebut menilai bahwa larangan berjilbab berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama.⁴ Selain itu, penelitian Yassir Arafat Yasir membahas kedudukan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 sebagai regeling yang memuat norma umum mengenai standar pakaian Paskibraka.⁵

² Waode Mustika, La Ode Gusman Nasiru, and Rahman Hasima, "Perempuan, Jilbab, Dan Mayoritarianisme Agama Sekolah Negeri Dalam Perspektif HAM," *Literasi Hukum* 7, no. 1 (2023): 61-69, <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7513>.

³ Yassir Arafat Yasir, "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling," *Jurnal Rechts* 13, no. 2 (2024): 225-244, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechts.v13i2.3337>.

⁴ Risma Apriyanti and Ahmad Ahsin Thohari, "Kebijakan Larangan Berjilbab Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagai Bentuk Tindakan Diskriminatif Berdasarkan Keadilan Sosial," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 38-44, <https://doi.org/https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/341>.

⁵ Yasir, "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling."

Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan polemik Paskibraka putri berhijab sebagai persoalan konflik norma dan kepastian hukum antara Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek diskriminasi, kebhinnekaan, dan nilai Pancasila, penelitian ini secara khusus menganalisis hubungan normatif antara dua instrumen hukum BPIP tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan beragama. Kajian ini juga relevan dengan pandangan bahwa relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dibangun secara harmonis agar nilai keagamaan tetap mendapat ruang dalam kebijakan publik.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari fenomena hukum berupa polemik pelepasan hijab Paskibraka putri pada pengukuhan Paskibraka tahun 2024, dengan isu hukum utama berupa konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pakaian Paskibraka putri berhijab. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan pakaian Paskibraka putri berhijab serta memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih harmonis, inklusif, dan sesuai dengan prinsip kebebasan beragama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan atribut hijab?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum, yaitu kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka serta kesesuaiannya dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bukan berfokus pada perilaku masyarakat di lapangan, melainkan pada persoalan apakah terdapat konflik norma, kekosongan norma, atau perbedaan interpretasi dalam pengaturan atribut pakaian Paskibraka putri berhijab. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk mengkaji norma hukum yang berlaku.⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024. Pendekatan ini penting untuk mengetahui kedudukan, hubungan, dan kesesuaian

⁶ Umarwan Sutopo and Achmad Hasan Basri, "Islam Dan Negara: Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *AlSyakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023).

⁷ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

norma antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kepastian hukum, hierarki norma, konflik norma, kekosongan norma, disharmoni norma, delegasi kewenangan, dan kebebasan beragama. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak hanya berhenti pada bunyi pasal, tetapi juga mampu menjelaskan makna dan implikasi hukum dari pengaturan atribut hijab bagi Paskibraka putri. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan melalui tahapan penentuan fakta hukum, pengumpulan dan penelaahan sumber hukum, analisis permasalahan hukum, serta penarikan kesimpulan secara preskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Atribut Pakaian Paskibraka

Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 merupakan bentuk keputusan pejabat tata usaha Negara yang secara umum termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Dalam konteks ini, Kepala BPIP sebagai pejabat publik Administratif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, termasuk pembinaan terhadap Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Akan tetapi, karena keputusan ini mengatur hak dan kewajiban warga Negara (terutama terkait atribut pribadi seperti hijab), maka keberadaannya harus diuji dari sisi asas hierarki perundang undangan. Jika dibandingkan dengan kedudukan Peraturan BPIP No. Tahun 2022, maka Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 seharusnya tidak bertentangan, karena keputusan seharusnya bersifat teknis operasional pelaksanaan. Namun jika substansinya memperluas atau bahkan membatasi hak individu yang tidak diatur dalam peraturan di atasnya, maka bias timbul kewenangan dan legalitas materi muatan dalam keputusan tersebut.⁸

Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai standar pakaian, atribut pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Berikut pokok pokok dalam keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terkait kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:⁹

1. Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka sebagai berikut:
 - a. Setangan leher merah putih
 - b. Sarung tangan warna putih
 - c. Kaos kaki warna putih
 - d. Sepatu pantofel warna hitam
 - e. Tanda kecakapan/kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 memuat ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 Tahun 2022 tentang program Pasukan Pengibar Bendera

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

⁹ Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Pusaka. Berikut pokok pokok dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 terkait kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka:

1. Kelengkapan pakian dan atribut Paskibraka sebagai berikut:¹⁰
 - a. Setangan leher merah putih
 - b. Sarung tangan warna putih
 - c. Kaos kaki warna putih
 - d. Ciput warna hitam (untuk putri berhijab)
 - e. Sepatu pantofel warna hitam
 - f. Tanda kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka)

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh Kepala BPIP untuk mengatur standar pakaian dan atribut Paskibraka. Dalam bagian konsiderans, keputusan tersebut menegaskan bahwa standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka diperlukan untuk menjaga kesakralan, wibawa, identitas, dan kedisiplinan Paskibraka dalam pelaksanaan tugas pada upacara bendera dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Dengan demikian, secara formal, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan Paskibraka, khususnya pada saat pengukuhan dan pelaksanaan tugas pengibaran bendera.

Kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 perlu dianalisis secara hati-hati karena bentuk hukumnya adalah “keputusan”, sedangkan substansinya memuat standar pakaian dan atribut yang berlaku bagi seluruh peserta Paskibraka. Dalam hukum administrasi negara, keputusan pada umumnya dipahami sebagai penetapan tertulis pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Akan tetapi, dalam praktik administrasi, tidak jarang suatu keputusan memuat norma yang bersifat umum, abstrak, dan berulang sehingga menyerupai peraturan atau peraturan kebijakan.¹¹ Oleh sebab itu, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak cukup dinilai hanya dari bentuk formalnya sebagai keputusan, tetapi juga harus diuji dari sisi materi muatan, akibat hukum, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Persoalan muncul karena Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebelumnya telah mengatur kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka. Dalam lampiran Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka mencantumkan “ciput warna hitam untuk putri berhijab”. Sementara itu, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak lagi mencantumkan secara eksplisit ketentuan mengenai ciput atau hijab bagi Paskibraka putri yang berhijab. Perbedaan

¹⁰ Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022

¹¹ Yasir, “Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling.”

pengaturan inilah yang menimbulkan polemik hukum, terlebih setelah pada pengukuhan Paskibraka tahun 2024 terdapat sejumlah Paskibraka putri yang sebelumnya berhijab namun tidak mengenakan hijab dalam prosesi pengukuhan. Sebelum menyimpulkan bahwa Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 bertentangan dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, perlu terlebih dahulu dibedakan tiga kemungkinan isu hukum, yaitu konflik norma, kekosongan norma, dan perbedaan interpretasi terhadap atribut pakaian. Perbedaan ini penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Konflik norma terjadi apabila dua norma yang mengatur objek yang sama memberikan perintah atau larangan yang saling bertentangan. Kekosongan norma terjadi apabila suatu keadaan hukum belum diatur secara jelas. Sementara itu, perbedaan interpretasi terjadi apabila norma yang ada masih membuka ruang penafsiran lebih dari satu makna.

Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 secara tekstual tidak secara eksplisit menyatakan larangan menggunakan hijab bagi Paskibraka putri. Keputusan tersebut hanya tidak mencantumkan ketentuan ciput atau hijab sebagaimana terdapat dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Dengan demikian, secara tekstual belum dapat serta-merta dikatakan telah terjadi konflik norma dalam arti langsung. Konflik norma baru dapat dinyatakan secara tegas apabila Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 memuat perintah yang secara eksplisit melarang penggunaan hijab, sedangkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 memperbolehkan atau mengakomodasi penggunaan ciput bagi Paskibraka putri berhijab.

Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 ditafsirkan dan diterapkan sebagai dasar untuk meniadakan penggunaan hijab dalam kegiatan pengukuhan atau pengibaran bendera, maka yang muncul bukan sekadar kekosongan norma, tetapi konflik substansial atau konflik implementatif. Konflik ini terjadi karena norma yang lebih rendah dalam bentuk keputusan administratif dipakai untuk menghilangkan akomodasi yang sebelumnya telah diberikan oleh Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Dalam hal ini, problem hukumnya bukan hanya pada bunyi keputusan, tetapi juga pada cara keputusan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, pertentangan tidak selalu muncul dalam bentuk larangan tertulis, tetapi dapat muncul melalui akibat hukum dari penerapan suatu keputusan.¹²

Kemungkinan kedua adalah adanya kekosongan norma pada tingkat keputusan teknis. Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 mengatur standar pakaian Paskibraka, tetapi tidak memberikan pengaturan khusus bagi Paskibraka putri yang berhijab. Padahal, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 telah lebih dahulu mengakomodasi kemungkinan tersebut melalui ketentuan ciput warna hitam. Dalam konteks ini, kekosongan tidak berada pada seluruh sistem hukum Paskibraka, karena norma mengenai putri berhijab sebenarnya telah ada dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Kekosongan hanya terjadi pada instrumen

¹² Josep Leonardy, "Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5288-5298, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14370>.

teknis terbaru, yaitu Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, karena tidak menegaskan kembali mekanisme akomodasi bagi Paskibraka putri yang berhijab.

Kemungkinan ketiga adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap makna keseragaman dalam pakaian Paskibraka. BPIP dapat menafsirkan keseragaman sebagai kesamaan total dalam penampilan, sehingga semua Paskibraka putri harus menggunakan atribut yang sama sebagaimana gambar standar dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024. Sebaliknya, keseragaman juga dapat ditafsirkan sebagai kesamaan warna, bentuk, dan standar pakaian, dengan tetap memberi ruang bagi atribut keagamaan yang diseragamkan, misalnya hijab atau ciput berwarna hitam. Penafsiran kedua lebih sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis karena menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menampilkan keseragaman upacara dan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Untuk menilai kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024, teknik harmonisasi norma harus digunakan. Harmonisasi norma dilakukan dengan cara membaca seluruh peraturan terkait secara sistematis, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, hingga Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024. Dalam penafsiran sistematis, suatu norma tidak boleh dibaca secara terpisah, melainkan harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem hukum agar tidak menimbulkan pertentangan antar aturan.¹³

Aspek hierarki norma, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat tertentu sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, keberlakuan suatu produk hukum administratif harus tetap diuji berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Apabila suatu keputusan pejabat memuat norma yang membatasi hak konstitusional, maka pembatasan tersebut harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁴

Dalam hal ini, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka. Peraturan tersebut mengatur secara lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Program Paskibraka, termasuk kelengkapan pakaian dan atribut. Sementara itu, Keputusan Kepala

¹³ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

¹⁴ Muhamad Dzadit Taqwa, "Tracing the Proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483–507, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2234>.

BPIP Nomor 35 Tahun 2024 merupakan keputusan teknis yang menetapkan standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka. Oleh karena itu, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 seharusnya dipahami sebagai instrumen pelaksanaan yang menjabarkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, bukan sebagai instrumen yang dapat mengurangi atau mengesampingkan substansi yang telah diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* juga relevan digunakan dalam konteks ini. Asas tersebut mengandung makna bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁵ Jika Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 ditafsirkan sebagai norma yang meniadakan hijab atau ciput bagi Paskibraka putri berhijab, maka tafsir tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama masing-masing.

Asas *lex superior*, asas *lex specialis derogat legi generali* juga perlu dianalisis. Sekilas, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dapat dianggap lebih khusus karena secara spesifik mengatur standar pakaian dan atribut Paskibraka. Namun, asas *lex specialis* tidak dapat digunakan secara bebas untuk membenarkan norma yang lebih rendah mengesampingkan norma yang lebih tinggi. *Lex specialis* hanya dapat digunakan apabila norma yang dibandingkan berada dalam tingkat yang setara dan sama-sama sah dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹⁶ Oleh karena itu, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak dapat diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 apabila akibatnya justru menghilangkan akomodasi terhadap Paskibraka putri berhijab.

Asas delegasi kewenangan juga menjadi ukuran penting. Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.¹⁷ Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dapat dikatakan sah sepanjang diterbitkan dalam batas kewenangan Kepala BPIP untuk mengatur pelaksanaan teknis Program Paskibraka. Akan tetapi, apabila keputusan tersebut digunakan untuk membatasi atau menghilangkan penggunaan atribut keagamaan, maka perlu dipertanyakan apakah Kepala BPIP memiliki delegasi kewenangan yang cukup untuk melakukan pembatasan tersebut. Pembatasan hak beragama tidak dapat dilakukan hanya

¹⁵ Muchamad Huzaeni and Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

¹⁶ Huzaeni and Basri.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).

melalui keputusan administratif, melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, proporsional, dan sesuai dengan konstitusi.¹⁸

Sudut pandang kepastian hukum, ketidakjelasan dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 menimbulkan persoalan karena peserta Paskibraka putri yang berhijab tidak memperoleh standar hukum yang jelas mengenai apakah mereka diperbolehkan menggunakan hijab dalam pengukuhan dan pelaksanaan tugas. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.¹⁹ Namun, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara formalistis semata, karena hukum yang pasti tetapi mengabaikan keadilan dan hak dasar warga negara dapat kehilangan legitimasi moralnya. Dalam konteks ini, kepastian hukum justru harus diwujudkan dengan cara memperjelas bahwa standar keseragaman Paskibraka tetap dapat mengakomodasi Paskibraka putri yang berhijab.

Hal yang sama dapat dilihat melalui teori Lon L. Fuller mengenai moralitas internal hukum. Fuller menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain bersifat umum, diumumkan, dapat dipahami, tidak kontradiktif, tidak menuntut hal yang mustahil, stabil, dan diterapkan secara konsisten.²⁰ Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 menimbulkan problem dari sisi prinsip tidak kontradiktif dan konsistensi penerapan. Ketika Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengakomodasi Paskibraka putri berhijab, tetapi Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tidak mencantumkan lagi akomodasi tersebut, maka peserta dan publik dapat mengalami kebingungan hukum. Kebingungan tersebut semakin besar apabila keputusan tersebut diterapkan sebagai dasar untuk meminta Paskibraka putri melepas hijab pada saat pengukuhan atau pengibaran bendera.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama tidak hanya mencakup hak internal untuk meyakini agama tertentu, tetapi juga mencakup hak eksternal untuk mengekspresikan keyakinan tersebut melalui praktik, simbol, pakaian, atau tindakan keagamaan. Hijab bagi perempuan muslim dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi keagamaan.²¹ Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berdampak pada penggunaan hijab, terutama ketika kebijakan tersebut diterapkan kepada peserta kegiatan kenegaraan.

¹⁸ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539–607, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1833>.

¹⁹ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

²⁰ Fadlial Aqdam et al., "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia," *Indonesian Outlook from Multi-Disciplinary Approach* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/562>.

²¹ Doli Witro et al., "Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2020): 31–42, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.

Standar keseragaman dalam upacara kenegaraan dapat dibenarkan, tetapi standar tersebut harus dirumuskan secara proporsional dan tidak meniadakan ekspresi keagamaan yang dilindungi oleh konstitusi.

Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan yang lebih tepat bukanlah menyatakan secara langsung bahwa Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 pasti bertentangan dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Kesimpulan yang lebih akademik adalah bahwa secara tekstual, Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 menimbulkan kekosongan atau ambiguitas pengaturan mengenai atribut Paskibraka putri berhijab karena tidak lagi mencantumkan ciput atau hijab sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Namun, secara implementatif, apabila keputusan tersebut ditafsirkan sebagai larangan atau dasar untuk meniadakan hijab, maka terjadi konflik substansial dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan norma konstitusional tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu, teknik harmonisasi norma yang paling tepat adalah menafsirkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 secara konstitusional dan sistematis, yaitu bahwa tidak dicantumkannya ciput atau hijab dalam keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai larangan bagi Paskibraka putri berhijab. Keputusan tersebut harus dibaca bersama Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang telah mengakomodasi ciput warna hitam bagi putri berhijab. Dengan demikian, standar keseragaman tetap dapat dijaga melalui pengaturan warna, bentuk, dan tata cara penggunaan hijab, tanpa menghilangkan hak peserta untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Dalam kerangka hukum administrasi, BPIP perlu melakukan perbaikan norma dengan mencantumkan kembali secara eksplisit ketentuan mengenai Paskibraka putri berhijab dalam standar pakaian dan atribut Paskibraka. Rumusan norma yang dapat digunakan, misalnya: "Bagi Paskibraka putri yang menggunakan hijab, kelengkapan pakaian disesuaikan dengan standar seragam Paskibraka dengan menggunakan ciput atau hijab berwarna hitam sesuai ketentuan yang ditetapkan." Rumusan demikian akan memberikan kepastian hukum, menjaga keseragaman, menghormati kebebasan beragama, dan menghindari perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Program Paskibraka.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa kekuatan hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tetap diakui sepanjang dimaknai sebagai pedoman teknis yang tidak meniadakan ketentuan dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Akan tetapi, apabila keputusan tersebut diterapkan untuk membatasi atau menghilangkan penggunaan hijab bagi Paskibraka putri, maka keputusan tersebut dapat dinilai melampaui kewenangan, bertentangan dengan asas hierarki norma, tidak sejalan dengan prinsip delegasi kewenangan, serta berpotensi melanggar hak konstitusional atas kebebasan beragama. Oleh sebab itu, perbaikan kebijakan menjadi penting agar standar pakaian Paskibraka ke depan tidak hanya menampilkan keseragaman, tetapi juga mencerminkan nilai Pancasila, kebhinekaan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Atribut Hijab

Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur program paskibraka sebagai bagian dari kaderisasi pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang memperbolehkan penggunaan atribut keagamaan, seperti ciput warna hitam bagi anggota Paskibraka putri yang berhijab. Hal tersebut mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Kemudian dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 ini juga sama halnya mengatur tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka, dimana dalam Keputusan ini terdapat perbedaan mengenai ketentuan penggunaan atribut keagamaan, seperti ciput warna hitam bagi anggota paskibraka putri yang berhijab ketentuan tersebut dihilangkan, hal ini menimbulkan tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai pancasila dalam penerapan kebijakan publik. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap keputusan administratif harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.²²

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 adalah penghilangan ketentuan mengenai penggunaan ciput hitam bagi peserta putri yang berhijab, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Dalam perspektif kaidah fikih, terdapat kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat (kemaslahatan).*

Kaidah tersebut menekankan bahwa setiap keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat, yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024, penghilangan ketentuan mengenai penggunaan ciput hitam bagi paskibraka putri yang berhijab menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan kemaslahatan dalam kebijakan tersebut. Meskipun BPIP menyatakan bahwa standar pakaian dan atribut paskibraka ditetapkan untuk menjaga kesakralan, wibawa, identitas, dan kedisiplinan paskibraka, namun kebijakan ini menuai kritik berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak bijak dan adil.²³

Dari perspektif kaidah fikih, kebijakan yang berpotensi membatasi hak individu dalam menjalankan ajaran agamanya, seperti kewajiban berhijab bagi perempuan muslim, dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin atau lembaga Negara untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tidak menimbulkan konflik antara aturan Negara dan keyakinan agama masyarakat.

²² Yasir, "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling."

²³ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123-137, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

Dalam Pandangan Hukum Islam, penggunaan hijab merupakan kewajiban syar'i bagi perempuan muslimah yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan secara syariat. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-nur ayat 31 yang berbunyi:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"...dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya..."

dan QS. Al-Ahzab ayat 59 yang menegaskan:

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

"...hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka..., serta diperkuat dengan hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa aurat perempuan harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Jumhur Ulama dari empat mazhab besar juga menegaskan bahwa hijab adalah bagian dari kewajiban agama dan bukan sekedar ekspresi budaya atau simbol keagamaan, berikut penjelasannya:²⁴

1. Mazhab Hanafi: bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya.
2. Mazhab Maliki: bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
3. Mazhab Syafi'i: bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
4. Mazhab Hanbali: terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.

Dalam sudut pandang fiqh yang sudah dijelaskan diatas, berdasarkan empat imam mazhab sudah tertera sangat jelas mengenai bagaimana islam mengatur tentang tata cara berpakaian yang seharusnya untuk kaum perempuan muslimah, batasan batasan tersebut digariskan berdasarkan rujukan dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum islam paling utama. Oleh karena itu, segala bentuk pelarangan atau pembatasan terhadap penggunaan hijab, baik dalam ruang publik maupun institusi formal seperti sekolah atau kegiatan kenegaraan khususnya Paskibraka, dipandang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dan hakikat keataatan seorang muslimah kepada Allah SWT.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan atribut hijab termasuk dalam kategori hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Jaminan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks kelembagaan, Peraturan BPIP Nomor 3

²⁴ Siti Purhasanah, "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran," *AlFahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2023, no. 2 (n.d.): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>.

Tahun 2022 memberikan ruang untuk mengekspresikan atribut keagamaan dalam kegiatan Paskibraka. Namun, terbitnya Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang menghilangkan ketentuan mengenai atribut keagamaan ini menimbulkan kontroversi, karena dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan terhadap simbol keagamaan dalam kegiatan kenegaraan.

Dari perspektif hukum islam, hijab adalah kewajiban syar'i yang tidak dapat ditawar kecuali dengan alasan darurat yang sah. Oleh karena itu pembatasan terkait penggunaan atribut keagamaan dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka dipandang bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam dan hak kebebasan beragama. Sementara dari sisi hukum positif, Negara secara normatif menjamin kebebasan beragama dan bebas mengekspresikan simbol keagamaan. Namun, dalam konteks penerapannya keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terdapat disharmoni yang membutuhkan peninjauan ulang agar prinsip kebebasan beragama tetap terjaga.

IV. Kesimpulan

1. Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dipahami sebagai pedoman teknis mengenai standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Paskibraka. Namun, keberlakuan keputusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk menghapus atau meniadakan ketentuan mengenai penggunaan ciput atau hijab bagi Paskibraka putri berhijab sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 secara tekstual memang tidak memuat larangan eksplisit terhadap penggunaan hijab. Akan tetapi, apabila dalam penerapannya keputusan tersebut dijadikan dasar untuk membatasi atau menghilangkan penggunaan hijab bagi Paskibraka putri, maka keputusan tersebut berpotensi melampaui kewenangan, bertentangan dengan asas hierarki norma, tidak sejalan dengan prinsip delegasi kewenangan, serta menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak konstitusional atas kebebasan beragama.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap atribut hijab merupakan Kewajiban syar'i bagi perempuan muslim dan tidak dapat ditawar kecuali dengan alasan darurat yang sah. Oleh karena itu pembatasan penggunaan atribut hijab dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka dipandang bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam dan hak kebebasan Beragama. Sementara dari sisi hukum positif, Negara secara normatif menjamin kebebasan beragama dan bebas mengekspresikan simbol keagamaan. Namun dalam konteks penerapannya keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 terdapat disharmoni yang membutuhkan peninjauan ulang agar prinsip kebebasan beragama tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Apriyanti, Risma, and Ahmad Ahsin Thohari. "Kebijakan Larangan Berjilbab Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagai Bentuk Tindakan Diskriminatif Berdasarkan Keadilan Sosial." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 2, no. 2 (2025): 38-44. <https://doi.org/https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/341>.

- Aqdam, Fadlikal, Fila Rahmat Dhiva Ammade, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, and Zahira Kamilia. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia." *Indonesian Outlook from Multi-Disciplinary Approach* 1, no. 2 (2023): 1-25. <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/562>.
- Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin. "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Huzaeni, Muchamad, and Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah." *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123-137. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Leonardy, Josep. "Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 5288-5298. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14370>.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 539-607. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1833>.
- Mustika, Waode, La Ode Gusman Nasiru, and Rahman Hasima. "Perempuan, Jilbab, Dan Mayoritarianisme Agama Sekolah Negeri Dalam Perspektif HAM." *Literasi Hukum* 7, no. 1 (2023): 61-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7513>.
- Purhasanah, Siti. "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2023, no. 2 (n.d.): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>.
- Riezko Bima Elko Prasetyo, M. "PPI Tolak Dugaan Larangan Penggunaan Hijab Pada Paskibraka Putri 2024." *Antara Kantor Berita Indonesia*, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4260067/ppi-tolak-dugaan-larangan-penggunaan-hijab-pada-paskibraka-putri-2024>.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

- Susanti, Dyah Ochterina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri. "Islam Dan Negara: Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023).
- Taqwa, Muhamad Dzadit. "Tracing the Proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 483-507. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2234>.
- Witro, Doli, Ali Hamzah, Ike Yulisa, Mhd Rasidin, Syamsarina Syamsarina, and Hainadri Hainadri. "Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2020): 31-42. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.
- Yasir, Yassir Arafat. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling." *Jurnal Rechtens* 13, no. 2 (2024): 225-244. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3337>.